



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 34 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN
EVALUASI DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, beberapa ketentuan pemantauan dan evaluasi dana desa sebagaimana telah diatur pada Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
2. Bupati adalah Bupati Pacitan
3. Desa adalah desa di Kabupaten Pacitan.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Alokasi dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa yang besarnya dihitung dengan acara 90 % (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional
9. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis di kabupaten Pacitan.
10. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
12. Sisa Dana Desa adalah Dana desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau dana desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.
13. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa dihitung dengan rumus:

Dana Desa setiap desa = alokasi dasar setiap desa + alokasi formula setiap desa

- (2) Alokasi dasar setiap desa besarnya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang rincian APBN/APBN-P.
- (3) Alokasi formula setiap desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W = AF \times [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)]$$

Keterangan:

W = Alokasi formula setiap Desa.

AF = Alokasi formula Kabupaten yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang rincian APBN/APBN-P

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa.

$$Z3 = \text{Rasio luas wilayah Desa.}$$

Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografi (IKG) setiap Desa.

Pasal 3

- (1) Rasio Jumlah penduduk Desa (Z1) dihitung dengan rumus:

$$Z1 = \frac{\text{jumlah penduduk desa}}{\text{total penduduk desa se kabupaten}}$$

- (2) Rasio Jumlah Penduduk Miskin Desa (Z2) dihitung dengan rumus:

$$Z2 = \frac{\text{jumlah penduduk miskin desa}}{\text{total penduduk miskin desa se kabupaten}}$$

- (3) Rasio Luas Wilayah Desa (Z3) dihitung dengan rumus:

$$Z3 = \frac{\text{luas wilayah desa}}{\text{Total luas wilayah Desa se kabupaten}}$$

- (4) Rasio Indeks Kesulitan Geografis Desa (Z4) dihitung dengan rumus:

$$Z4 = \frac{IKG}{\text{Total IKG desa di kabupaten}}$$

Pasal 4

- (1) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

- (2) IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 5

Penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB HI **MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA**

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilaksanakan oleh Bupati
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat.
 - b. Permohonan penyaluran dana desa dilampiri dengan:
 1. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 2. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
 3. Foto copy rekening desa;
 4. Laporan Kepala Desa yang berisi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya (laporan semester II) dengan sisa realisasi kurang 30 % (tiga puluh per seratus) dari Kepala Desa; dan
 5. Surat Pernyataan kebenaran Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa dari Kepala Desa yang bermaterai cukup.
 - c. Dalam hal persyaratan penyaluran terpenuhi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD dengan dilampiri daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing desa.
 - d. PPKD melakukan penyaluran dana desa dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat;
 - b. Permohonan penyaluran dana desa dari Kepala Desa yang dilampiri dengan Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) ;
 - c. Surat Pernyataan kebenaran Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa dari Kepala Desa yang bermaterai cukup;
 - d. Dalam hal persyaratan penyaluran terpenuhi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD.
 - e. PPKD melakukan penyaluran dana desa dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 5 dihitung berdasarkan rata-rata prosentase capaian output dari seluruh kegiatan;

- (6) Penyusunan Laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 5 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan dan capaian output;
- (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (8) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (9) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 5 dan ayat (4) huruf b disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 8

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Camat.
- (2) Persetujuan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 9

Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa

BAB V

PENYUSUNAN DAN PEMYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada Bupati setiap tahap penyaluran melalui Camat

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahap I
- (3) Penyampaian Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan;
- (4) Penyampaian Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi;
- (6) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa oleh kepala Desa melalui Camat
- (7) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISA DANA DESA

Pasal 11

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditemukan Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Sisa Dana Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, sisa dana desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang Perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan realisasi anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa

BAB VII SANKSI

Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran Dana Desa

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap I, dalam hal:
 - a. Pemerintah Desa belum menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana pasal 6 ayat (3);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap 1, maka penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai bulan Agustus tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa tahun anggaran berjalan masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) telah diterima;
 - b. sisa dana Desa tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a dan c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD;

Pasal 15

Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap II, dalam hal Pemerintah Desa belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf a dan huruf b.

Pasal 16

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlangsung sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran berjalan, dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD .
- (2) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendahraan Negara Cabang Pacitan

- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, desa masih terdapat Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 22 - 6 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 34 TAHUN 2017

**TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN,
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA**

CONTOH SURAT PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA

Nomor :
Sifat :
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan penyaluran Dana
Desa

Pacitan,..... 20.....

Kepada
Yth. Bupati Pacitan

di

Pacitan

Bersama ini disampaikan dengan hormat Permohonan penyaluran
Dana Desa Tahun..... tahap....., Desa..... Kecamatan
.....dengan lampiran persyaratan:

1. Peraturan Desa tentang APBDesa;
2. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
3. Foto copy rekening desa;
4. Laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya
(laporan semester II) dengan sisa realisasi kurang 30 % (tiga puluh per
seratus); dan
5. Surat Pernyataan kebenaran Laporan realisasi Dana Desa dari Kepala
Desa yang bermaterai cukup).

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Hormat kami

KEPALA DESA
KECAMATAN

.....
(Nama Terang & Stempel)

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN,
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA**

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN LAPORAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa:

- 1. Penggunaan Dana Desa Sudah sesuai dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- 2. Dokumen laporan realisasi Dana Desa kami sampaikan yang sebenar-benarnya

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kami bertanggungjawab penuh apabila ada penyimpangan dalam penggunaan Dana tersebut di atas.

....., tgl., bin, thn
Kepala Desa

Materai 6000
.....

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PACITAN**NOMOR 34 TAHUN 2017****TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA****FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA****FORMAT TABEL REFERENSI DATA BIDANG, KEGIATAN, URAIA OUTPUT, VOLUME OUTPUT, SATUAN OUTPUT DAN
CAPAIAN OUTPUT BIDANG PEMBANGUNAN DAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Uraian Pengadaan	Output	Satuan Output
Pembangunan	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Rumah Sehat untuk Fakir Miskin	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Rumah Sehat	Unit
		Selokan	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Selokan	Meter
		Tempat Pembuangan Sampah	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Tempat Pembuangan Sampah	Unit
		Gerobak Sampah	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Gerobak Sampah	Unit
		Kendaraan Pengangkut Sampah	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Kendaraan Pengangkut Sampah	Unit
		Mesin Pengolah Sampah	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Mesin Pengolah Sampah	Unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	Unit

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Uraian Pengadaan	Output	Satuan Output
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Tambatan Perahu	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Tambatan Perahu	Unit
		Jalan Desa	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Jalan Desa	Meter
		Jalan Pemukiman	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Jalan Pemukiman	Meter
		Jembatan Desa	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Jembatan Desa	Meter
		Gorong-gorong	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Gorong-gorong	Meter
		Terminal Desa	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Terminal Desa	Unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	Satuan

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Uraian Pengadaan	Output	Satuan Output
	Pengadaan, pernbangunan, pengernbangan dan perneliharaan sarana dan prasarana energi	Pernbangkit Listrik Tenaga Mikrohidro	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Permbangkit Listrik Tenaga Mikrohidro	Watt
		Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	Watt
		Pembangkit Listrik Matahari	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Pernbangkit Listrik Tenaga Matahari	Watt
		Instalasi Biogas	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Instalasi Biogas	Unit
		Jaringan Distribusi Listrik	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Watt
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	Satuan
		Jaringan Internet Untuk Warga Desa	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Jaringan Internet untuk Warga Desa	Unit
		Website Desa	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Website Desa	Unit

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Uraian Pengadaan	Output	Satuan Output
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi	Peralatan Pengeras Suara	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Peralatan Pengeras Suara	Unit
		Telepon Umum	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Telepon Umum	Unit
		Radio Single Side Band (SSB)	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Radio Single Side Band (SSB)	Unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	Satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan	Air Bersih Berskala Desa	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Air Bersih Berskala Desa	Unit
		Sanitasi Lingkungan	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Sanitasi Lingkungan	Unit
		Jambanisasi (Mandi, Cuci, Kakus) MCK	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Jambanisasi (Mandi, Cuci, Kakus) MCK	Unit
		Mobil/ Kapal Motor untuk Ambulance Desa	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Mobil/ Kapal Motor untuk Ambulance Desa	Unit

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Uraian Pengadaan	Output	Satuan Output
		Panti Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Panti Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	Unit
		Poli Klinik Balai Pengobatan	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Poli Klinik Balai Pengobatan	Unit
		Posyandu	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Posyandu	Unit
		Penambahan Ruang Rawat Inap Poskesdes (Posyandu) apung/Perahu	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Penambahan Ruang Rawat Inap Poskesdes (Posyandu) apung/Perahu	Unit
		Pengadaan Tambahan Peralatan Kesehatan Emergency Poskesdes	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Peralatan Kesehatan Emergency Poskesdes	Unit
		Lain-Lain sebutkan	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-Lain sebutkan	Satuan
		Taman Bacaan Masyarakat	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak		Unit

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Uraian Pengadaan	Output	Satuan Output
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	Bangunan PAUD	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Bangunan PAUD	Unit
		Buku dan Peralatan Belajar PAUD lainnya	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Buku dan Peralatan Belajar PAUD lainnya	Unit
		Wahana Permainan Anak di PAUD	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Wahana Permainan Anak di PAUD	Unit
		Taman Belajar keagamaan	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Taman Belajar keagamaan	Unit
		Bangunan Perpustakaan Desa	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Bangunan Perpustakaan Desa	Unit
		Buku Balian Bacaan	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Buku Balian Bacaan	Unit
		Balai Pelatihan/ Kegiatan Belajar masyarakat	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Balai Pelatihan/ Kegiatan Belajar masyarakat	Unit

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Uraian Pengadaan	Output	Satuan Output
		Sanggar Seni	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Sanggar Seni	Unit
		Film Dokumenter	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Film Dokumenter	Unit
		Peralatan Kesenian	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Peralatan Kesenian	Unit
		Amphitheater di ruang publik pantai	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Amphitheater di ruang publik pantai	Unit
		fasilitas penunjang acara tradisi "sedekah laut"	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	fasilitas penunjang acara tradisi "sedekah laut"	Unit
		Lain-Lain Sebutkan	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-Lain Sebutkan	Satuan
		Bendungan Berskala Kecil	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Bendungan Berskala Kecil	

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Uraian Pengadaan	Output	Satuan Output
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	Pembangunan atau perbaikan embung dan atau sistem pengairan	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Pembangunan atau perbaikan embung dan atau sistem pengairan	Unit
		irigasi Desa	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	irigasi Desa	Meter
		percetakan lahan pertanian kolam ikan	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	percetakan lahan pertanian kolam ikan	m ²
		kapal penangkap ikan	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	kapal penangkap ikan	Unit
		tempat pendaratan kapal penangkap ikan	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	tempat pendaratan kapal penangkap ikan	Unit
		tambak garam	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	tambak garam	m ²

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Uraian Pengadaan	Output	Satuan Output
		kandang ternak	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	kandang ternak	Unit
		mesin pakanternak	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	mesin pakanternak	Unit
		gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan)	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan)	Unit
		pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan seareef	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan seareef	Unit
		rehabilitasi pasar ikan	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	rehabilitasi pasar ikan	Unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	Satuan

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Uraian Pengadaan	Output	Satuan Output
	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan, pemeliharaan, Sarpras hasil pengelolaan pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada satu desa satu produk unggulan	Pengeringan Hasil Pertanian Seperti : Lantai Jemur Gabah, Jagung, Kopi, Coklat, Kopra, dan Tempat penjemuran Ikan	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Pengeringan Hasil Pertanian Seperti : Lantai Jemur Gabah, Jagung, Kopi, Coklat, Kopra, dan Tempat penjemuran Ikan	Unit
		Lumbung Desa	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lumbung Desa	Unit
		gudang pendingin (cold storage)	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	gudang pendingin (cold storage)	Unit
		Lain-lain sebutkan	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain sebutkan	Satuan
		mesin jahit	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	mesin jahit	Unit

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Uraian Pengadaan	Output	Satuan Output
		Peralatan Bengkel Kendaraan	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Peralatan Bengkel Kendaraan	Unit
		Mesin Bubut	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Mesin Bubut	Unit
		Mebeler	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Mebeler	Unit
		Lain-lain sebutkan	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain sebutkan	Satuan
		pasar Desa	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pasar Desa	Unit
		pasar sayur	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pasar sayur	Unit
		pasar hewan	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pasar hewan	Unit
		Tempat Pelelangan Ikan	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Tempat Pelelangan Ikan	Unit

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Uraian Pengadaan	Output	Satuan Output
		Toko Online	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Toko Online	Unit
		Gudang-gudang	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Gudang-gudang	Unit
		Lain-lain sebutkan	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain sebutkan	Satuan
		pondok wisata	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pondok wisata	Unit
		panggung hiburan	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	panggung hiburan	Unit
		kios cenderamata	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	kios cenderamata	Unit
		kios warung makan	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	kios warung makan	Unit
		wahana permainan anak	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	wahana permainan anak	Unit

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Uraian Pengadaan	Output	Satuan Output
		wahana permainan outbound	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	wahana permainan outbound	Unit
		taman rekreasi	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	taman rekreasi	Unit
		tempat penjualan tiket	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	tempat penjualan tiket	Unit
		rumah penginapan	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	rumah penginapan	Unit
		angkutan wisata	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	angkutan wisata	Unit
		Pemeliharaan joggingpath track wisatawan	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Pemeliharaan joggingpath track wisatawan	Meter
		tembok laut kawasan wisata laut	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	tembok laut kawasan wisata laut	Meter
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	Satuan

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Uraian Pengadaan	Output	Satuan Output
		penggilingan padi	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	penggilingan padi	Unit
		peraut kelapa	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	peraut kelapa	Unit
		penepung biji-bijian	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	penepung biji-bijian	Unit
		pencacah pakan ternak	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pencacah pakan ternak	Unit
		sangrai kopi	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	sangrai kopi	Unit
		pemotong/ pengiris buah dan sayuran	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pemotong/ pengiris buah dan sayuran	Unit
		pompa air	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pompa air	Unit
		traktor mini	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	traktor mini	Unit

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Uraian Pengadaan	Output	Satuan Output
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	Satuan
		Pembuatan kolam untuk mata air	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Pembuatan kolam untuk mata air	m ²
		plesengan sungai	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	plesengan sungai	m ²
		pencegahan abrasi	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	pencegahan abrasi	m ²
		Pengembangan Cemara laut dan pembibitan/ penana man bakau	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Pengembangan Cemara laut dan pembibitan/ penana man bakau	Pohon
		sarpras pengelola an sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	sarpras pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata	Unit
			Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain sebutkan	Satuan
			Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Pembangunan Jalan Evakuasi dalam Bencana Gunung Berapi	Meter

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Uraian Pengadaan	Output	Satuan Output
			Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Pembangunan Gedung Pengungsian Pembersihan Lingkungan Perumahan yang terkena bencana alam	Unit
			Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Rehabilitasi dan rekontruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	Unit
		Lain-lain sebutkan	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain sebutkan	Satuan

Catatan :

1. Cara penulisan nomenklatur kegiatan adalah *sifat + kegiatan + kegiatan*.
Contoh: Pembangunan jalan desa, pemeliharaan pompa air, dst
2. Nomenklatur kegiatan menyesuaikan dengan nomenklatur menu kegiatan pada peraturan menteri desa atau nama lain yang umum

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
Pemberdayaan Masyarakat	Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/ BUM Desa Bersama	Pendirian/ pengembangan BUM Desa/ BUM Desa Bersama	Penyertaan Modal	BUMDes	Unit
		Pengembangan BUM Desa/ BUM Desa Bersama	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/ BUM Desa Bersama	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Desa	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUM Desa dan BUM Desa Bersama	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
		Pelatihan manajemen usaha BUM Desa Bersama	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Rupiah
		Pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUMDesa Bersama	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Pelatihan kewirausahaan Desa	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Bantuan permodalan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah modal Yang diberikan	Org
		Meningkatkan penyertaan modal di BUM Desa/ BUM Desa Bersama	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Workshop <i>Business Plan</i>	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang mengikuti workshop	Rupiah
		Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah penyertaan modal diberikan	Org
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	Satuan

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
	Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan	Pelatihan pertanian organik	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	Satuan
	Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan ketahanan pangan Desa	Pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Musyawarah/ rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya	Swakelola/ Pihak Ketiga	Terselenggaranya musyawarah/ rembug warga	Frk

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	org
		Pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah Peserta yang terlatih	Org
		Lain-lain sebutkan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain sebutkan	Satuan
	Pengorganisasian masyarakat, fasilitas, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	Pelatihan paralegal Desa	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah Peserta yang terlatih	Org
		Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah Peserta yang terlatih	Org
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain sebutkan	satuan
	Sosialisasi dari edukasi kesehatan	Sosialisasi ancaman penyakit di Desa	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	Org
		Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah Peserta yang teredukasi	Org
		Lain-lain sebutkan		Lain-lain sebutkan	Satuan

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
	Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	Pelatihan pengolahan bahan pangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Pembentukan pos pelayanan teknologi perDesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Dibentuknya pos pelayanan teknologi	Unit
		Pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani	Swakelola/ Pihak Ketiga	Tersedianya induk sapi dan inseminasi buatan	Unit
		Pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Terselenggaranya pameran	frk
		Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Frk
		Pelatihan benih kerapu, tukik ctan budidaya cemara laut dan bakau	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	frk

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
		Pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau, dan cemara laut)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	frk
		Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ ukiran kayu, anyaman bambu/ daun, dll)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerjasama desa	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga	Swakelola/ Pihak Ketiga	Terselenggaranya bazar	Frk
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	Satuan

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
	Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	Sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Org
		Festival makanan olahan hasil laut	Swakelola/ Pihak Ketiga	Terselenggaranya festival	frk
		Lomba melukis/ menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat " anak pantai"	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang mengikuti lomba	Org
		Lain-lain sebutkan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	Satuan
	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Percontohan instalasi dan pusat/ ruang belajar teknologi tepat guna	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah percontohan instalasi yang tersedia	Unit
		Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
		Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Tersedianya bibit tanaman produktif	unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	Satuan
	Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa	Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Membentuk/ memperbaharui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut.	Swakelola/ Pihak Ketiga	Terbentuknya kelembagaan lokal pengelolaan pantai	Unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain sebutkan	satuan

Catatan: Nomenklatur kegiatan menyesuaikan dengan nomenklatur menu kegiatan pada peraturan menteri desa atau nama lain yang umum.

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PACITAN**NOMOR 34 TAHUN 2017****TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA****FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA****LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA****TAHAP TAHUN ANGGARAN****PEMERINTAH DESA****KECAMATAN****KABUPATEN**

Pagu Dana Desa Rp.

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PENDAPATAN								
1.2	Pendapatan Transfer								
1.2.1	Dana Desa								
	- Tahap I								
	- Tahap II								
	JUMLAH PENDAPATAN								
2	BELANJA BANTUAN KE DESA								
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan								
2.1.1	Kegiatan.....								
2.1.2	Dst.....								
2.2	Bidang Pembangunan Desa								
2.2.1	Kegiatan.....								
2.2.2	Dst.....								

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3	Bidang Pembinaan Masyarakat								
2.3.1	Kegiatan.....								
2.3.2	Dst.....								
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
2.4.1	Kegiatan.....								
2.4.2	Dst.....								
2.5	Belanja Tak Terduga								
2.5.1	Kegiatan.....								
2.5.2	Dst.....								
3	PEMBIAYAAN								
3.1	Penerimaan pembiayaan								
3.1.1	SiLPA								
3.1.1.1	Sisa dana desa tahun sebelumnya								
Dst.....									
..									
	JUMLAH								
3.1.2	Pengeluaran pembiayaan								
3.1.3	Penyertaan modal desa								
	jumlah								
JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)									

BENDAHARA DESA.....

(.....)

Disetujui Oleh, (Desa), (Tanggal, Bulan, Tahun)
KEPALA DESA.....

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian Output, Misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output, Misal : 500 Meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	<p>Kolom 9 diisi dengan presentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut :</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto</p> <p>b. kegiatan Non Fisik dihitung dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30 % 2) undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50 % 3) kegiatan telah terlaksana, sebesar 80 % 4) Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100 %
10	Kolom 10 diisi dengan keterangan. Misal : Berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

BUPATI PACITAN



INDARTATO